

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan hukum dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan oleh segenap komponen dalam suatu negara hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikianlah amanat yang diberikan oleh konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Dalam lingkup hukum ketenagakerjaan pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan antara pekerja dan majikan, terjadi setelah diadakan perikatan oleh pekerja dengan majikan, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan di mana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah sesuai dengan perjanjian kerja.

Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan kerja, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah pemberi kerja dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, tenaga kerja disebut pekerja bila ia melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, Edisi kedua, hlm.12

Permasalahan tenaga kerja dari tahun ke tahun menarik perhatian banyak pihak, terutama oleh pemerhati tenaga kerja. Perjalanan seseorang sebagai tenaga kerja sering diperoleh kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Perselisihan antara pengusaha dan pekerja kerap terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di tanah air. Seperti halnya kasus konflik perpekerjaan, kekerasan, penipuan, pemecatan yang semena-mena, upah yang tidak sesuai standar, semakin hari semakin kompleks. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih banyaknya pihak yang belum mengerti tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mereka miliki dalam suatu perjanjian kerja yang notabene adalah suatu perikatan hukum. Sehingga masih banyak pekerja yang merasa dirugikan oleh pengusaha yang memaksakan kehendaknya pada pihak pekerja dengan mendiktekan perjanjian kerja tersebut pada pekerjanya. Di satu sisi pengusaha masih melihat pihak pekerja/pekerja sebagai pihak yang lemah.

Perjanjian kerja merupakan dasar terjadinya hubungan kerja. Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau pekerja. Dalam penelitian ini Penulis akan mengkaji perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing yang beralamat di Jl. Solo-Boyolali KM 3, Mojosongo, Boyolali. PT Java Plastic Manufacturing merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan tempat/toples untuk makanan sosis. Produk yang dihasilkan adalah toples dan botol. Perusahaan ini memiliki 33 karyawan tetap dan 84 karyawan dengan status kontrak. Perusahaan ini menjamin kepada setiap karyawannya berupa jaminan

hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. PT. Java Plastic Manufacturing selama ini telah membuat perjanjian kerja dengan para karyawannya dan menerbitkan buku perjanjian kerja untuk dibagikan kepada setiap karyawannya.

Isi perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya, apabila di perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, isi perjanjian kerja, baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, kemudian terdapat perbedaan penafsiran di antara keduanya maka yang berlaku adalah perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>3</sup> Perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/pekerja dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. Satu eksemplar perjanjian kerja waktu tertentu dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penandatanganan.<sup>4</sup>

Perjanjian hubungan kerja sering disebut juga perjanjian kerja. Perjanjian kerja di dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai "*Perjanjian antara pekerja*

---

<sup>2</sup>F.X. Djumialji, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Revisi, hlm.22

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 22

<sup>4</sup>*Ibid*. hlm.22

*dengan pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak*". Karena ada dua kemungkinan komposisi subjek hukum yang bertindak sebagai pihak di dalam perjanjian kerja yaitu : (a) pekerja dan pengusaha, dan (b) pekerja dan pemberi kerja, maka logika hukumnya, juga ada perbedaan antara perjanjian kerja dengan pihak (a) pekerja dan pengusaha, serta (b) pekerja dan pemberi kerja. Analisis tentang perbedaan ini harus dikaitkan dengan pasal 50 yang menegaskan, bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Hal yang dapat disimpulkan dari pasal ini adalah bahwa hubungan kerja hanya terjadi karena perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh bukan pekerja dan bukan pengusaha (dalam hal ini adalah pemberi kerja) tidak melahirkan hubungan kerja. Perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja melahirkan hubungan hukum, tetapi bukan hubungan kerja.<sup>5</sup>

Syarat-syarat atau dasar-dasar perjanjian kerja pada prinsipnya sama dengan syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu:

1. *Kesepakatan kedua belah pihak (konsensus);*
2. *Kemampuan/kecakapan melakukan perbuatan hukum (cakap hukum);*
3. *Adanya pekerjaan yang diperjanjikan (obyek tertentu);*
4. *Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (causa yang halal).*

Pengusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan akan diterima oleh pekerja, namun karena

---

<sup>5</sup>Abdul. R Budiono, 2009, "*Hukum Perburuan*", Jakarta: PT. Indeks, Hal. 27.

para pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan-pandangan yang berbeda-beda, maka terkadang kebijakan yang diberikan pengusaha itu menjadi tidak sama dengan pekerja. pekerja yang merasa puas dengan kebijakan pengusaha dalam perjanjian kerja akan tetap bekerja dengan semakin bergairah sedangkan bagi pekerja yang bersangkutan atau yang tidak puas menunjukkan semangat kerja yang menurun hingga terjadi perselisihan-perselisihan. Disini hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja harus dipenuhi oleh para pihak sebagaimana diatur di dalam Pasal 162 sampai Pasal 169 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik dan menuangkan dalam penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PT. JAVA PLASTIC MANUFACTURING DI KABUPATEN BOYOLALI.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan problematikanya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan proses perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali?

---

6. Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perpekerjaan*, Jakarta;Raja Grafindo Persada, 2008,hal .200.

3. Bagaimana tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melanggar perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali.
3. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melanggar perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali.
4. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis miliki secara ilmiah khususnya dalam bidang hukum perdata khususnya hukum ketenagakerjaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis
  - a. Penulis ini mempunyai manfaat yakni dapat menambah pengetahuan tentang ketenagakerjaan khususnya berkaitan dengan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha.
  - b. Mempunyai manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam kaitan masalah yang mana telah diteliti.

## 2. Bagi Masyarakat

- a. Penelitian ini mempunyai manfaat berupa pada hasil penelitian ini mungkin dapat dijadikan dasar bagi masyarakat pada umumnya supaya masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam dunia kerja diperusahaan.
- b. Pada penelitian ini mungkin juga sebagai bahan masukan terhadap semua pihak, khususnya untuk pemerintah daerah setempat untuk dapat ikut serta mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang ada.

## 3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini juga dapat memperkaya wawasan pengetahuan terutama pada bidang hukum ketenagakerjaan khususnya mengenai proses pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha dalam suatu perusahaan.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Khusdziaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2005, *Metode Penelitian Hukum FH UMS*, hal 3.

Metode penelitian hukum ini tidak terlepas dari metode yang digunakan sebagai cara kerja dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis yakni suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum atau (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi dilapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.

### 2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya.<sup>8</sup> Sehingga penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali.

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Seorjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, Jakarta: UI Press, hal 12.



- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah dan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali

- 3). Bahan hukum tersier berupa majalah penelitian, surat kabar, dll.
- b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dengan cara terjun langsung ke obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

- 1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan penulis maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali.

- 2) Subyek Penelitian

- a) Bagian Personalia PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali.
- b) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Boyolali.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas dipergunakan cara atau teknik pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Studi kepustakaan

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa ketiga bahan hukum di atas.

##### b. Penelitian lapangan

Yaitu pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali dengan caramelakukan wawancara untuk memperoleh data atau pengumpulan data dari lapangan dengan cara mengadakan tanya jawab atau komunikasi dengan responden sebagai informan yang bersangkutan dan berhubungan dengan obyek yang diteliti.

#### 5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif dengan model interaktif, yaitu *“Mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis”*.<sup>9</sup>Jadi, penulis menjabarkan data yang berupa ketentuan normatif yang didapat

---

<sup>9</sup>HB.Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makalah Training Penelitian Hukum Universitas Sebelas Maret, Desember 2001 hal 5.

dari penelusuran perundang-undangan maupun doktrin-doktrin dari ahli hukum yang dituangkan dalam ketiga bahan hukum di atas. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi data atau pengolahan data sehingga menghasilkan sajian data penelitian hukum dan dapat diambil kesimpulannya secara sistematis.

#### **F. Sistematika Skripsi**

Agar mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkungannya, maka sistematika skripsi ini secara garis besarnya.

BAB I terdiri dari Pendahuluan yang di dalamnya memuat; Latar Belakang Masalah; Pembatasan Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Metodologi Penelitian; dan Sistematika skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari Tinjauan Umum Perseroan Terbatas terdiri dari sub Pengertiannya PT. Java Plastic Manufacturing; Dasar hukum PT. Java Plastic Manufacturing; Cara Pendirian PT; dan Unsur PT. Tinjauan tentang Perjanjian Kerja terdiri dari sub: Pengertian Pekerja; Pengertian PT; Pengertian Perjanjian Kerja; Pihak-pihak dalam Perjanjian Kerja; Asas-asas perjanjian kerja; Ganti Rugi; dan Berakhirnya Perjanjian Kerja.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali dan Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali.

BAB IV Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran